



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PLANDAAN
KANTOR KEPALA DESA GEBANGBUNDER

Jalan Raya Gebangbunder No. 196 Kode Pos 61458

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGBUNDER
NOMOR : 188/11/415.61.12/2010
TENTANG
PENGANGKATAN STAF DESA DAN KEPALA DUSUN
KEPALA DESA GEBANGBUNDER

Menimbang : Dan seterusnya
Mengingat : Dan seterusnya
Memperhatikan : Dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Staf Desa sebagai berikut;
Nomor urut : 1 (satu)
Nama : SULHADI
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 11 April 1970
Jabatan : Staf Pemerintahan
- KEDUA** : Masa kerja Staf Desa dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
- KETIGA** : Kepada Staf Desa dan Kepala Dusun dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Staf Desa dan Kepala Dusun dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Gebangbunder
Pada tanggal 18 Nopember 2010

KEPALA DESA GEBANGBUNDER,



ANDY KURNIAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGBUNDER

Nomor : 188/11/415.61.12/2010

Tanggal : 18 Nopember 2010

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	SULHADI	NGANJUK, 11 APRIL 1970	STAF PEMERINTAHAN	
2	Dst.	Dst.	Dst.	
3	Dst.	Dst.	Dst.	
4	Dst.	Dst.	Dst.	
5	Dst.	Dst.	Dst.	

Kepala Desa Gebangbunder
ANDY KURNIAWAN

